

SIARAN PERS

SEBANYAK 128.116 PEMILIH DI LAMPUNG BELUM MILIKI KTP-el JELANG PEMUNGUTAN SUARA

Menjelang H-7 pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Bawaslu Provinsi Lampung mencatat adanya 128.116 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Temuan ini tersebar di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan menjadi perhatian serius dalam menjamin hak pilih masyarakat.

"Jumlah DPT yang tidak memiliki KTP-el ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Lampung," ujar Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, dalam keterangannya di Bandarlampung, Senin (25/11/2024).

Dari total tersebut, Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah dengan jumlah pemilih tanpa KTP-el tertinggi, yaitu 21.695 orang. Disusul Kabupaten Tulangbawang dengan 15.922 pemilih, Lampung Timur 15.042, dan Lampung Selatan sebanyak 14.396 pemilih. Berikut rincian lengkapnya:

1. Lampung Barat: 6.178 pemilih
2. Pesawaran: 6.705 pemilih
3. Pesisir Barat: 2.424 pemilih
4. Mesuji: 4.388 pemilih
5. Way Kanan: 5.711 pemilih
6. Pringsewu: 4.330 pemilih
7. Tanggamus: 7.556 pemilih
8. Tulangbawang Barat: 5.634 pemilih
9. Kota Metro: 1.571 pemilih
10. Kota Bandarlampung: 3.977 pemilih
11. Lampung Utara: 12.587 pemilih

Menurut Iskardo, sebagian besar pemilih yang belum memiliki KTP-el adalah pemilih pemula serta warga yang belum melakukan update data kependudukan, terutama di wilayah yang mengalami pemekaran.

"Pemilih pemula ini biasanya belum melakukan perekaman data kependudukan, atau meskipun sudah, mereka baru menerima KTP-el ketika berusia 17 tahun," jelas Iskardo. Selain itu, beberapa di antaranya adalah purnawirawan TNI/Polri yang baru memiliki hak pilih setelah pensiun.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Bawaslu mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di masing-masing kabupaten/kota untuk tetap memberikan layanan hingga hari pemungutan suara, yaitu pada 27 November 2024.

"Kami berharap layanan kependudukan tetap berjalan maksimal agar masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya. Pemilih yang belum memiliki KTP-el dapat menggunakan surat keterangan sebagai pengganti untuk mencoblos," tambah Iskardo.

Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami, juga menegaskan bahwa pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa biodata kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil setempat.

"Harapan kami, Disdukcapil terus berupaya mempercepat perekaman KTP-el hingga semua pemilih di Lampung dapat terlayani dengan baik," ujar Erwan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih mereka secara adil dan transparan dalam Pilkada 2024.

Bawaslu dan KPU Provinsi Lampung mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki KTP-el untuk segera menghubungi Disdukcapil setempat. Khususnya bagi pemilih pemula, purnawirawan TNI/Polri, dan warga di daerah pemekaran agar hak pilih mereka tetap terjamin.

Bawaslu juga memastikan bahwa pengawasan terhadap layanan kependudukan akan dilakukan secara ketat, bekerja sama dengan pemerintah daerah, demi memastikan setiap suara masyarakat terakomodasi dalam Pilkada serentak 2024.

"Pemilih pemula tetap bisa mencoblos meski tidak memiliki KTP-el, asalkan mereka terdaftar di DPT dan memiliki dokumen kependudukan yang valid," tutup Iskardo.

Dengan upaya ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di Lampung tetap tinggi, sehingga proses demokrasi berjalan lancar dan inklusif.

**KETUA BAWASLU PROVINSI
LAMPUNG**

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

Narahubung Pencegahan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024

Nama : Hamid Badrul Munir, S.Hi.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Kordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011